

Lampiran

DAFTAR TERJEMAH

No.	Bab	Halaman	Terjemah Teks
1.	I II	2,27	“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.(Q.S. an-Nisa:21)
2.	I II III IV	2, 32, 65, 114	“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S An-nur 32)”
3.	I II III IV	3,31,70,124	“Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknyalah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan peredam (berahi) baginya”(HR Imam Bukhori dan Imam Muslim)
4.	I	8	“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-NYA ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum:21)
5.	I II IV	20,61,123	“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S Al-anbiya 107)
6.	II	28	”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” .(Q.S al-Zariat ayat 49

7.	II	30	“Diriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqas katanya : Rasulullah melarang Usman bin Maz’un untuk membujang. Seandainya Nabi merestuinnya, pasti kami akan membujang.(H.R Bukhari dan Muslim)
8.	II	30	“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-rum:21)
9	II	35	“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-nisa 135)
10	II	38	“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Albaqarah: 233)
11	II	39	“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian,

			hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (Q.S An-nur: 39)
12	II	39	”(Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (Q.S Asy-syura: 11)
13	II	40	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”(Q.S Adz-dzariyat: 56).
14	II	41	”Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.”(Q.S At-taubah:26)
15	II	42	“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?(Q.S An-Nahl: 72)
16	II	42	“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.(Q.S Al-baqarah

			233)
17	II III	46,67	“Dan ujuilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”(Q.S An-nisa: 6).
18	II	52	“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.(QS. Al-An’am: 108).
19	II	52	“Dan janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui oleh perhiasan yang tersembunyi di dalamnya”(Q.S An-nuur:31)
20	II	53	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”.(Q.S Al-baqarah:104)
21	II	54	Artinya : Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, ,Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?’ Beliau menjawab, ,Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.(HR Bukhori)
22	III	66	“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S An-nur: 59)
23	III	68	“barangsiapa yang memiliki anak maka perbaikilah namanya dan didiklah dengan baik dan bila sudah mencapai aqil baligh maka

			nikahkanlah, maka bila tidak dinikahkan kemudian ia melakukan dosa maka sesungguhnya dosa itu menimpa pada bapaknya”
24	III	72	“Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw., bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang gila hingga ia siuman, dan dari orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi”. (H.r. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi)
25	III	73	“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Dan beliau kumpul bersamaku ketika aku berusia 9 tahun.” (HR. Bukhari dan Muslim)
26	III	77	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”.(Q.S An Nisa’:4)
27	III	77	Artinya:”Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”. (Q.S. Al-Baqaroh: 233)
28	III	78	“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.(Q.S. An-Nisa’:19)
29	III	78	Artinya ”Hak isteri kepada suami adalah memberi makan kepada isterinya apabila ia makan, memberi pakaian kepadanya jika dia berpakaian, tidak memukul pada muka dan tidak berbuat jelek serta tidak memisahkan diri kecuali tetap dalam rumahr”.

30	III	78	“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.” Shahiih Sunan at-Tirmidzi (no. 928)
31	III	79,81	“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar..(Q.S.An- Nisa’: 34)
32	III	80	”Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka”. (Q.S. Al- Baqarah: 187).
33	III	81	“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S At-tahrim:6
34	IV	97	“Rasulullah SAW menikahiku ketika diriku berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah denganku saat aku berusia 9 tahun(HR Bukhori)”
35	IV	114	“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”

Lampiran Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

Pasal 1:

“Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹

Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, namun setelah direvisi dirubah ke UU No 16 tahun 2019, masing-masing calon mempelai harus berumur 19 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

¹Undang-Undang Republik Indonesia NO 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 11.

- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dengan Pasal 6 ayat (6).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana ketentuan

Pasal 7 dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 sebagai berikut :

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Bab V pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban bagi suami istri.

Pasal 30:

“bagi suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang akan menjadi sendi dan dasar dari susunan masyarakat”

Pasal 31:

Mengatur tentang kedudukan suami istri

- 1) Hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak kedudukan seorang suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam ruang lingkup masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak baik suami ataupun istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga.

Pasal 32:

- 1) Suami dan istri harus memiliki tempat tinggal yang tepat.
- 2) Rumah tempat tinggal yang dicantumkan pada ayat 1 ditentukan oleh suami istri secara bersama, yang kiranya rumah tersebut bisa untuk ditempati oleh keluarganya.

Pasal 33:

“suami istri harus saling cinta mencintai satu sama lain, hormat menghormati, saling setia, dan memberi bantuan balik lahir ataupun batin antara satu kepada yang lainnya”

Pasal 34:

- 1) Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya, dan memberikan segala keperluan dan kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.
- 2) Istri memiliki kewajiban mengatur dan mengurus segala urusan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 3) Jika antara salah satu baik suami ataupun istri melalaikan kewajiban masing-masing, maka mereka berhak dan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan setempat.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak:

“Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

28B Ayat 1 dan 2 UUD 1945 tentang hak dan kewajiban warga Negara:

- 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


**Lampiran Data Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin Klas 1A
Tahun 2018**

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KLAS 1A
BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2018


RK 5

NO	PA	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari		12		3	9		2	1		93	4	1	50	175	
2	Februari		9		2	27			3		68	1		26	136	
3	Maret		8		1	12		1	3		61	1		28	115	
4	April	11	1	7	3	8			4		57	1	1	33	126	
5	Mei		5	1	4	8	1		1		74	4		42	140	
6	Juni		3	4		1		2	1		50	1		26	88	
7	Juli		4	4		11	4	2	1		62			39	127	
8	Agustus		2	7		2	5		2		72	1	1	40	132	
9	September		1		1	9	5		2		44			34	96	
10	Oktober		1	6	1	12	1				65	1		51	138	
11	November		5	4	1	36	1	3	3		68	1		39	161	
12	Desember		3	4	1	10	1	2			49			19	89	
	Jumlah	11	54	37	17	145	18	12	21	0	763	15	3	427	1523	

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Klas 1A


Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H.

Banjarmasin, 31 Desember 2018
Panitera


H. Abang Muhammad Hasbi, S.H.

Tahun 2019

NO	PA	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari		7		1	10	8	1	3	1	78		1	37	147	
2	Februari		4	12		4	1	1	2	1	52		1	36	114	
3	Maret		1	6		14	2	1	1		42	2	1	44	114	
4	April		2	3		20	2	1			42	3		30	103	
5	Mei		1	2	1	7	4		5		79			29	128	
6	Juni		3		1	15	1				40	2		33	95	
7	Juli		1	6	1	21	1				34	1	1	46	112	
8	Agustus		1	4	1	19	1	1	3		43			62	135	
9	September		2	4	2	23	6	4		1	48	0	1	53	144	
10	Oktober		5	2	3	15	7		2		63			54	151	
11	November			3	2	20	9	3	1		56	1		45	140	
12	Desember		2	4		13	5				65	1	1	47	138	
	Jumlah	0	29	46	12	181	47	12	17	3	642	10	6	516	1521	


Mengetahui :
Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Klas IA
Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H

Banjarmasin, 31 Desember 2019
Pahitaya
Abang Muhammad Hasbi, S.H.

Tahun 2020

NO	PA	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	0	2	2	1	18	3	1	1	0	55	1	0	48	132	
2	Februari		2	1		11	2		2		44			49	111	
3	Maret		2	1		11	10	4	1		66	1		55	151	
4	April		1	1	1	8	9		1		50			36	107	
5	Mei					3	1		2		19			13	38	
6	Juni			1		7	1	1			31			19	60	
7	Juli		2	4		11	5	2	2		48			33	107	
8	Agustus		1	2	1	11	3	3			59	1		33	114	
9	September		2		2		4	2			49			31	90	
10	Oktober		2			2	5	1			41			25	76	
11	November			2		11	7		1		60			43	124	
12	Desember		1		1	12	5				44	1		45	111	
	Jumlah	0	15	14	6	105	55	14	12	0	566	4	0	430	1221	

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Klas IA


Drs. H. M. Syaikhany, M.H.I.

Banjarmasin, 30 Desember 2020
Plh. Panitera


Dra. Hj. Dakwati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : M. Rasyid Ridho

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 Mei 1993

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Menikah.

Alamat : Jl. Kelayan A Gg Rahmat RT 07 RW 01 Kel Murung
Raya Kec. Banjarmasin Selatan. Banjarmasin

Pendidikan :1999-2005 SD Muhamadiyah 6 Banjarmasin.
:2006-2009 MTS Pondok Pesantren Al-Khairat, Bekasi
:2009-2012 MA Pondok Pesantren Al-Khairat, Bekasi.
:2013-2015 Universitas Aden, Yaman, dan Pondok
Pesantren Ar Bithoh Al Islamiyah, Ribath, Al idrus,
Aden, Yaman
:2015-2017 Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam
Indonesia Jakarta

Nama Ayah : H. Salimi.

Nama Ibu : Hj. Rahmah

Pengalaman Kerja :Guru Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren
Al-Khairat Bekasi. 2015-2017
:Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Pondok
Pesantren Al-Khairat Bekasi. 2015-2017.
: Tutor Bahasa Arab di Unit Pengembangan Bahasa
UIN Antasari Banjarmasin 2019-sekarang.